

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 425.11/034/Dkds-Dikpora/2023

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
- 3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
- 7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI UNA-UNA

40203462 **NPSN** Negeri Status

Bentuk Pendidikan

Desa Una - Una Alamat Sekolah

Una Una Kelurahan/Desa Una - Una Kecamatan Tojo Una-Una Kabupaten * Sulawesi Tengah Provinsi

Tahun Berdiri

25 Agustus 2023 s.d. 25 Agustus 2026 Masa Berlaku

1986

SD

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur Untuk dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;

2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;

- 3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin . Operasional ini.
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
- Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana

: 25 Agustus 2023 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toja Una Una,



RISAL C. PANYILI, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda